

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH



PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING SUB KEGIATAN : 5.02.01.2.01.0007
TAHUN ANGGARAN : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN : EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PROGRAM : PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /
KOTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH


SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. LATAR BELAKANG	
a. Gambaran Umum.....	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	1
d. Dasar Hukum.....	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
a. Maksud.....	2
b. Tujuan.....	2
C. PENERIMA MANFAAT	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan	3
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	3
c. Rencana Waktu Pelaksanaan	4
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan.....	5
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN	
a. Rencana Anggaran/ Belanja.....	5
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan.....	5
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN	5
H. MANAJEMEN RISIKO	
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	5
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko	5
I. PENUTUP.....	5

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu Pelaksanaan	4
---------------------------------	---

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan pencapaian target program dan kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang dievaluasi. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat realisasi dari target perangkat daerah yang telah ditargetkan pada awal perencanaan dan dievaluasi setiap bulan yang dijadikan tolok ukur perkembangan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**.

Evaluasi atas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu "Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan kinerja melalui digitalisasi", sedangkan arah kebijakan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah".

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja merupakan hasil penjabaran dari rencana selama 1 (satu) yang memuat hasil tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan realisasi anggaran.

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan OPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya. Serta konsistensi antara renja PD dengan Realisasi Triwulan DPA Perangkat Daerah.

C. PENERIMA MANFAAT

Laporan atas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan serta segenap pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo di dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang optimal.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya Laporan atas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sub kegiatan adalah "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" dengan target 1 Laporan yaitu Laporan Kinerja Perangkat Daerah baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data dan informasi realisasi kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja PD;
4. Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

NO.	URAIAN TAHAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	JANUARI		PEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1.	Menyiapkan SK Tim Penyusun																								
2.	Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data dan informasi realisasi kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																								
3.	Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja PD																								
4.	Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan																								

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi

a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.750.000,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Data yang tersedia tidak valid.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan penyedia data terkait.

I. PENUTUP

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan pencapaian target program dan kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang dievaluasi. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat realisasi dari target perangkat daerah yang telah ditargetkan pada awal perencanaan dan dievaluasi setiap bulan yang dijadikan tolok ukur perkembangan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan pelaksanaan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**


ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**


ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD**



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	:	KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KODE REKENING SUB KEGIATAN	:	KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN
	:	PERUBAHAN RKA - SKPD
	:	5.02.01.2.01.0003
	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-
SKPD
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /
KOTA
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. LATAR BELAKANG	
a. Gambaran Umum	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	2
d. Dasar Hukum.....	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
a. Maksud	3
b. Tujuan.....	3
C. PENERIMA MANFAAT	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan.....	3
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	3
c. Rencana Waktu Pelaksanaan.....	4
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan	4
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN	
a. Rencana Anggaran/ Belanja.....	4
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan	4
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN.....	4
H. MANAJEMEN RISIKO	
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	5
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko	5
I. PENUTUP.....	5

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu Pelaksanaan	4
---------------------------------	---

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dimaksudkan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan UMUM APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Terkait hal tersebut, maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin ketaatan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**.

Dokumen Perubahan RKA-SKPD merupakan penjabaran dari masing – masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta memuat rincian belanja dari masing – masing rekening belanja dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut. Dokumen perubahan RKA – SKPD juga memuat target pendapatan yang harus direalisasikan oleh masing – masing perangkat daerah pengelola PAD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta pembiayaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi

adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu "Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan kinerja melalui digitalisasi", sedangkan arah kebijakan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah".

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

C. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD diharapkan memberikan manfaat bagi segenap pegawai khususnya para penanggung jawab/ PPTK Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo di dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatannya guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang optimal.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator sub kegiatan adalah "Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" dengan target 1 dokumen yaitu: Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2026.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun RENJA SKPD;
3. Menyusun rincian belanja sub kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Bappelitbangda terkait kebutuhan anggaran per sub kegiatan;
5. Penginputan rincian belanja sub kegiatan di SIPD
6. Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah mulai bulan Juli 2026 sampai dengan September 2026.

NO.	Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembentukan tim penyusun Perubahan RKA-SKPD												
2	Penyusunan Renja - SKPD												
3	Penyusunan rincian belanja Sub Kegiatan												
4	Pelaksanaan Koordinasi dengan Bappelitbangda												
5.	Penginputan rincian belanja sub kegiatan												
6.	Mendokumentasikan hasil/output sub kegiatan												

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi

a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.052.000,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Adanya jenis barang yang tidak tersedia di Standar Satuan Harga pada aplikasi SIPD;
- Adanya Standar Biaya Umum (SBU) yang tidak tersedia pada aplikasi SIPD.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Mengkoordinasikan dengan admin SSH dan SBU untuk diinputkan di aplikasi SIPD.

I. PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RKA-SKPD memuat rincian belanja yang akan dipergunakan oleh penanggung jawab/PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatannya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	:	KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
	:	KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA - SKPD
KODE REKENING SUB KEGIATAN	:	5.02.01.2.01.0002
TAHUN ANGGARAN	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
PROGRAM	:	KINERJA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	:	KABUPATEN / KOTA
	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
	:	DAERAH

SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
A. LATAR BELAKANG	1
a. Gambaran Umum	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	2
d. Dasar Hukum	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
a. Maksud	4
b. Tujuan	4
.....	
C. PENERIMA MANFAAT	4
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	4
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	4
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan	4
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	4
c. Rencana Waktu Pelaksanaan	6
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan	8
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN	8
a. Rencana Anggaran/ Belanja	8
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan	8
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN	8
H. MANAJEMEN RISIKO	8
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan	8
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko	8
I. PENUTUP	8

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu Pelaksanaan 6

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dimaksud bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan UMUM APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Terkait hal tersebut, maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**.

Dokumen RKA-SKPD merupakan penjabaran dari masing – masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut pada tahun anggaran berkenaan, memuat rincian belanja dari masing – masing rekening belanja dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu **"Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan**

kinerja melalui digitalisasi”, sedangkan arah kebijakan yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk Memenuhi kebutuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

C. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan serta segenap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang optimal.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD dengan indikator sub

kegiatan adalah “ Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD “ dengan target 1 dokumen yaitu: RKA-SKPD Tahun 2026.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun RENJA SKPD;
3. Menyusun rincian belanja sub kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Bappelitbangda terkait kebutuhan anggaran per sub kegiatan;
5. Penginputan rincian belanja sub kegiatan di SIPD;
6. Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah mulai bulan Maret 2026 sampai dengan Desember 2026.

NO.	Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Maret				April				Mei				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembentukan tim penyusun RKA-SKPD																
2	Penyusunan Renja - SKPD																
3	Penyusunan rincian belanja Sub Kegiatan																
4	Pelaksanaan koordinasi dengan Bappelitbangda																
5.	Penginputan rincian belanja sub kegiatan di SIPD																
6.	Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan																

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamadukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi
 - a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.000.000,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Adanya jenis barang yang tidak tersedia di Standar Satuan Harga pada aplikasi SIPD;
- Adanya Standar Biaya Umum (SBU) yang tidak tersedia pada aplikasi SIPD.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Mengkoordinasikan dengan admin SSH dan SBU untuk diinputkan di aplikasi SIPD.

I. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah. Dokumen RKA-SKPD memuat rincian belanja yang akan dipergunakan oleh penanggung jawab/PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatannya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan dan sasaran pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**

ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD**



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD
KODE REKENING SUB KEGIATAN	:	5.02.01.2.01.0004
TAHUN ANGGARAN	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
A. LATAR BELAKANG	
a. Gambaran Umum	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	1
d. Dasar Hukum	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
a. Maksud	2
b. Tujuan	2
C. PENERIMA MANFAAT	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	3
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan.....	3
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	3
c. Rencana Waktu Pelaksanaan.....	3
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan	4
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN	
a. Rencana Anggaran/ Belanja	4
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan.....	4
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN	4
H. MANAJEMEN RISIKO	
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	4
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko	4
I. PENUTUP.....	4

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu Pelaksanaan	3
---------------------------------	---

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk mengarahkan program perencanaan kegiatan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.

Maka untuk mendukung hal tersebut dan untuk mencapai target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang telah termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, maka dianggarkan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2026.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**.

Dokumen DPA-SKPD merupakan penjabaran dari masing – masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta memuat rincian belanja dari masing – masing rekening belanja dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut. Dokumen DPA – SKPD juga memuat target pendapatan yang harus direalisasikan oleh masing – masing perangkat daerah pengelola PAD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta pembiayaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu "Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan kinerja melalui digitalisasi", sedangkan arah kebijakan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah".

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakan sub kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan DPA-SKPD.

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakan sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

C. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD diharapkan memberikan manfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan serta pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang optimal.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan adalah * Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD * dengan target 1 dokumen yaitu: DPA-SKPD Tahun 2026.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun DPA;
2. Penginputan rincian belanja sub kegiatan di SIPD;
3. Mendokumentasikan DPA-SKPD.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah bulan Desember 2026.

NO.	Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan	Desember			
		I	II	III	IV
1.	Pembentukan tim penyusun DPA-SKPD				
2.	Penginputan rincian belanja di SIPD				
3.	Mendokumentasikan DPA-SKPD				

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi
 - a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.000.000,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Rincian anggaran yang termuat dalam DPA tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Mengkoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

I. PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah. Dokumen DPA-SKPD memuat rincian belanja yang akan dipergunakan oleh penanggung jawab/PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatannya.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD**



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA - SKPD
KODE REKENING SUB KEGIATAN	:	5.02.01.2.01.0005
TAHUN ANGGARAN	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERUBAHAN DPA-SKPD
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH


SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. LATAR BELAKANG	
a. Gambaran Umum.....	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	1
d. Dasar Hukum	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
a. Maksud.....	2
b. Tujuan	2
C. PENERIMA MANFAAT.....	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	3
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan.....	3
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	3
c. Rencana Waktu Pelaksanaan.....	3
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan	4
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN	
a. Rencana Anggaran/ Belanja.....	4
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan	4
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN.....	4
H. MANAJEMEN RISIKO	
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	4
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko	4
I. PENUTUP	4

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu	3
---------------------	---

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Untuk mengarahkan program perencanaan kegiatan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.

Maka untuk mendukung hal tersebut dan untuk mencapai target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang telah termuat dalam dokumen perencanaan perubahan perangkat daerah, maka dianggarkan untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo Tahun Anggaran 2026.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**.

Dokumen Perubahan DPA-SKPD merupakan penjabaran dari masing – masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta memuat rincian belanja dari masing – masing rekening belanja dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut. Dokumen Perubahan DPA – SKPD juga memuat target pendapatan yang harus direalisasikan oleh masing – masing perangkat daerah pengelola PAD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta pembiayaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu "Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan kinerja melalui digitalisasi", sedangkan arah kebijakan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah".

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

b. Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran.

C. PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD diharapkan memberikan manfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan serta pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang optimal.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan adalah " Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD" dengan target 1 dokumen yaitu: DPA-SKPD Perubahan Tahun 2026.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun DPA;
2. Penginputan rincian belanja sub kegiatan di SIPD;
3. Mendokumentasikan DPPA-SKPD.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah bulan September 2026.

NO.	Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan	September			
		I	II	III	IV
1.	Pembentukan tim penyusun DPA-SKPD				
2.	Penginputan rincian belanja di SIPD				
3.	Mendokumentasikan DPPA-SKPD				

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamaddukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi
 - a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.000.000,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA-SKPD yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Rincian anggaran yang termuat dalam dokumen perubahan DPA-SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Mengkoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

I. PENUTUP

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan DPA-SKPD memuat rincian belanja yang akan dipergunakan oleh penanggung jawab/PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatannya.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



ANDI PALLAWARUKKA S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	:	KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
	:	KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
	:	DAERAH
KODE REKENING SUB KEGIATAN	:	5.02.01.2.01.0001
TAHUN ANGGARAN	:	2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH


SENGKANG, 2 JANUARI 2026

Diajukan Oleh :
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
A. LATAR BELAKANG.....	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Keterkaitan Sub Kegiatan	1
c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	2
d. Dasar Hukum	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
a. Maksud	4
b. Tujuan.....	4
C. PENERIMA MANFAAT.....	4
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN.....	4
a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan	4
b. Rencana Tahapan Pelaksanaan	4
c. Rencana Waktu Pelaksanaan	4
d. Rencana Lokasi Pelaksanaan.....	8
F. RENCANA ANGGARAN/BELANJA & SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN.....	8
a. Rencana Anggaran/ Belanja	8
b. Sumber Anggaran/ Pendanaan	8
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN	8
H. MANAJEMEN RISIKO.....	8
a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan.....	8
b. Upaya yang Disiapkan dalam Menghadapi Risiko.....	8
I. PENUTUP	8

DAFTAR TABEL

Rencana Waktu Pelaksanaan.....	6
--------------------------------	---

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana stratejik. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian yang memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator – indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil yang dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritical yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen organisasi, terutama pada Manajer Publik yang memperoleh amanah dari publik. Sebagai bagian dari Manajemen Kinerja, kedudukan perencanaan kinerja merupakan isue strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan yang mengarahkan organisasi kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan Kinerja itu sendiri merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari Manajemen Kinerja yang baik, Rencana Kinerja harus diselaraskan dengan hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih rinci dari rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan rencana kinerja yang baik, maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya, lebih operasional, dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja antara lain berisikan sasaran yang dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator pencapaian sasaran dan target, program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator dan target.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana strategis juga menggambarkan indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan pendapatan adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan keuangan"**. Dokumen 5 tahunan tersebut dijabarkan ke dalam dokumen periode 1 tahun oleh masing-masing perangkat daerah dan menjadi dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk rencana kerja dan anggaran. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode 1 (satu) tahun yang bersangkutan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi dapat dipakai dalam pelaksanaan perumusan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah yaitu "Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi pelaporan kinerja melalui digitalisasi", sedangkan arah kebijakan yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah".

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk dokumen Renja merupakan rencana kerja untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Wajo Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah BPKPD Kab. Wajo dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja) bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

C. PENERIMA MANFAAT

Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan serta segenap pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo di dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tahun 2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator sub kegiatan adalah "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah " dengan target 4 dokumen yang terdiri dari: Rencana Kerja SKPD(Renja) tahun 2026, Rencana Kerja Perubahan tahun 2026, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD tahun 2026, serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan SKPD tahun 2026.

E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Rencana Metode yang Akan Dilakukan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilakukan dengan swakelola.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan data dan informasi perencanaan perangkat daerah;
3. Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2026, Renja Perubahan APBD 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2026, serta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2026 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Bappelitbangda terkait kebutuhan anggaran per sub kegiatan;
5. Mendokumentasikan hasil/ output sub kegiatan.

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo yang beralamat di Jalan Lamadukkelleng No. 1 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kec. Tempe Kab. Wajo.

F. RENCANA ANGGARAN/ BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN/PENDANAAN

a. Rencana Anggaran/ Belanja seperti :

1. Belanja Operasi

a). Belanja Barang dan Jasa : Rp. 20.385.500,-

b. Sumber Anggaran/ Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu bersumber dari Dana Alokasi Umum.

G. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo selaku Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

H. MANAJEMEN RISIKO

a. Risiko dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/Pimpinan karena suatu kondisi tertentu.

b. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

- Menyesuaikan dokumen perencanaan OPD dengan perubahan kebijakan tersebut.

I. PENUTUP

Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, yang merupakan rencana strategis jangka waktu 1 (satu) tahun, dan harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Rancangan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan setiap sub kegiatan pada tahun 2026, agar tujuan dan sasaran pelaksanaan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan sebelumnya.

**PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN**



ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19730928 200604 1 004

Mengetahui
**KEPALA BPKPD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.A.P.
NIP. 19700815 199003 1 003